

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan terhadap data dan fakta mengenai aset gedung bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Bersejarah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan akuntansi pada Pemerintah Kota Yogyakarta apabila ditinjau dari segi pengakuan, penyajian dan pengukuran, dan pelepasan, yaitu:
 - a. Pengakuan gedung bersejarah yang sering disebut Bangunan Cagar Budaya (BCB) pada Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu dengan melihat asal usul Bangunan Cagar Budaya nya itu sendiri dan telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan Undang-Undang tentang Cagar Budaya, yaitu memiliki usia gedung paling sedikit lima puluh tahun, terdapat makna tersendiri bagi ilmu sejarah, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau agama, dan terdapat kepribadian bangsa yang dikuatkan oleh nilai budaya. Pada Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki 450 unit aset bersejarah yang dikuasai dan dimiliki. Dari 450 unit terdapat 437 unit gedung milik perseorangan/swasta/Lembaga lainnya, sedangkan 13 unit gedung lainnya milik Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki umur lebih dari lima puluh tahun. Gedung bersejarah sebanyak 13 unit di dalamnya termasuk bangunan cagar budaya, seperti bangunan untuk gedung sekolah, bangunan perkantoran, bangunan pasar, dan bangunan taman parkir.

yang telah disahkan statusnya menjadi bangunan cagar budaya harus sesuai dengan kebijakan tersebut.

- b. Penyajian dan Pengukuran gedung bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada paragraf 69-71, dan paragraf 83.
 - c. Tahun 2020 tidak adanya penghapusan aset gedung bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Tidak terdapat hambatan atau kendala dalam menyusun laporan keuangan aset tetap terkait gedung bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pencatatan pada laporan keuangan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Bapak Pratomo selaku pegawai BPKAD Kota Yogyakarta. Tentunya akan menjadi poin tambahan dikarenakan penerapan akuntansi aset tetapnya sudah sangat baik.

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan definisi aset bersejarah dan gedung bersejarah. Aset bersejarah merupakan aset yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah dengan masa manfaat yang tidak dapat ditentukan, dan memiliki nilai historis baik dari segi sejarah, lingkungan maupun segi pendidikan serta keunikan dari karakteristiknya sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan akan keberadaannya yang penting bagi lingkungan, daerah, bahkan negara. Sedangkan gedung bersejarah merupakan kelompok aset yang termasuk dalam pengklasifikasian pada gedung dan bangunan, serta dapat dikelompokkan menjadi bangunan cagar budaya dengan ketentuan yang berlaku.